



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 29 TAHUN 2019

TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS METROLOGI LEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang mengamanatkan bahwa pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintahan Pusat;
 - bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal sangat diperlukan dalam membantu melaksanakan tugas kegiatan teknis operasional Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	

Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis
Metrologi Legal.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 451 Tahun 2017);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2018 Nomor 9).

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS METROLOGI LEGAL .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Natuna.
4. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disebut UPT adalah Organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan /atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah di Kabupaten Natuna.
5. Kelompok Jabatan Fungsional adalah unsur pelaksana kegiatan teknis berdasarkan bidang keahlian pada Unit Pelaksana Teknis.
6. Metrologi Legal adalah melaksanakan dalam hal pelayanan tera/tera ulang dan kalibrasi alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, atau pengujian kuantitas barang dalam keadaan terbungkus.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

Bagian Kesatu

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis

Pasal 2

Pemerintah Daerah membentuk UPT pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro dengan nama UPT Metrologi Legal dengan Tipe A.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

Bagian Kedua
Kedudukan Unit Pelaksana Teknis
Metrologi Legal

Pasal 3

- (1) UPT Metrologi Legal merupakan UPT dilingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro yang dipimpin oleh Kepala UPT setingkat dengan eselon IV.a dan dibantu oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha dengan eselon IV.b
- (2) Kepala UPT Metrologi Legal dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro.

BAB III

TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIK METROLOGI LEGAL

Bagian Kesatu
Tugas Unit Pelaksana Teknis
Metrologi Legal

Pasal 4

UPT Metrologi Legal mempunyai tugas melaksanakan dalam hal pelayanan tera/tera ulang dan kalibrasi alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, atau pengujian kuantitas barang dalam keadaan terbungkus.

Bagian Kedua
Fungsi Unit Pelaksana Teknis
Metrologi Legal

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT Metrologi Legal mempunyai fungsi:

- a. pengelolaan, pemeliharaan dan pelayanan tera/tera ulang dan kalibrasi atau pengujian kuantitas barang dalam keadaan terbungkus;

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

- b. pelaksanaan ketatausahaan unit pelaksana teknis;
- c. pelaksanaan operasional kemetrologian;
- d. pelaksanaan tera/tera ulang dan kalibrasi alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya atau pengujian kuantitas barang dalam keadaan terbungkus;
- e. pelaksanaan penerimaan dan penyetoran retribusi tera ulang alat UTTP ke kas umum daerah;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis

Metrologi Legal

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPT Metrologi Legal terdiri dari :
 - a. Kepala UPT Metrologi Legal;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur Susunan Organisasi UPT Metrologi Legal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas

Kepala Unit Pelaksana Teknis

Metrologi Legal

Pasal 7

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

- /-
- (1) Kepala UPT Metrologi Legal mempunyai tugas melaksanakan dalam hal pelayanan tera/tera ulang dan kalibrasi alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, atau pengujian kuantitas barang dalam keadaan terbungkus.
 - (2) Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT Metrologi Legal mempunyai fungsi:
 - a. pengelolaan, pemeliharaan dan pelayanan tera/tera ulang dan kalibrasi atau pengujian kuantitas barang dalam keadaan terbungkus;
 - b. pelaksanaan ketatausahaan unit pelaksana teknis;
 - c. pelaksanaan operasional kemetrologian;
 - d. pelaksanaan tera/tera ulang dan kalibrasi alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya atau pengujian kuantitas barang dalam keadaan terbungkus;
 - e. pelaksanaan penerimaan dan penyetoran retribusi tera ulang alat UTTP ke kas umum daerah;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bawahan;
 - g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (1) Uraian tugas Kepala UPT Metrologi Legal sebagai berikut :

- a. menyiapkan dan menyusun rencana strategis UPT Metrologi Legal;
- b. melaksanakan kegiatan teknis operasional;
- c. melaksanakan koordinasi dengan Dinas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro;
- d. melaksanakan pembahasan draf RKA dan DPA UPT dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro;

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

- e. menyiapkan dan menyusun laporan kinerja triwulan UPT;
- f. membagi tugas kepada bawahannya;
- g. menyiapkan dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro;
- h. mengarahkan dan mengkoordinasikan bawahan terkait pelaksanaan pelayanan ke metrologian;
- i. melaksanakan pengelolaan UPT dan kegiatan pelaksanaan kegiatan bawahan;
- j. melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait diluar dinas;
- k. melaporkan hasil pelaksanaan pengelolaan UPT kepada kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro;
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro;
- i. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha pada UPT Metrologi Legal di pimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha pada UPT Metrologi Legal mempunyai tugas pokok melaksanakan, mengelola urusan ketatausahaan yang meliputi urusan surat menyurat, administrasi kepegawaian, perlengkapan, keuangan dan urusan rumah tangga serta memberikan pelayanan administrasi.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

(3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. menyusun rencana kerja Tata Usaha pada UPT Metrologi Legal;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan evaluasi serta pelaporan;
- c. melaksanakan penyelenggaraan urusan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan pengelolaan keuangan;
- d. melaksanakan, pengkoordinasian pengendalian, program dan kegiatan; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai tugas pokok dan fungsi.

(4) Uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha pada UPT Metrologi Legal sebagai berikut :

- a. menyiapkan penyelenggaraan penatausahaan surat menyurat;
- b. menyiapkan penyelenggaraan pengadministrasian kepegawaian;
- c. menyiapkan dan memfasilitasi Pegawai yang akan mengikuti kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- d. melaksanakan pendataan dan pemetaan data informasi Metrologi Legal;
- e. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
- f. melakukan pengelolaan inventarisasi barang milik UPT Metrologi Legal;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT Metrologi Legal.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

Bagian Ketiga

Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Kelompok

Jabatan Fungsional Pada Unit Pelaksana

Teknis Metrologi Legal

Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional pada UPT Metrologi Legal mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas UPT sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPT Metrologi Legal dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro.
- (2) Kepala UPT Metrologi Legal bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- (3) Kepala UPT Metrologi Legal wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro dan menyiapkan laporan berkala tepat waktunya.
- (4) Laporan yang diterima oleh Kepala UPT Metrologi Legal dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan;
- (5) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja;
- (6) Dalam melaksanakan tugas Kepala UPT Metrologi Legal melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya secara berkala.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Segala biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna;
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai

pada tanggal 21 Mei 2019

BUPATI NATUNA,

ABDUL HAMID RIZAL

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

Diundangkan di Ranai

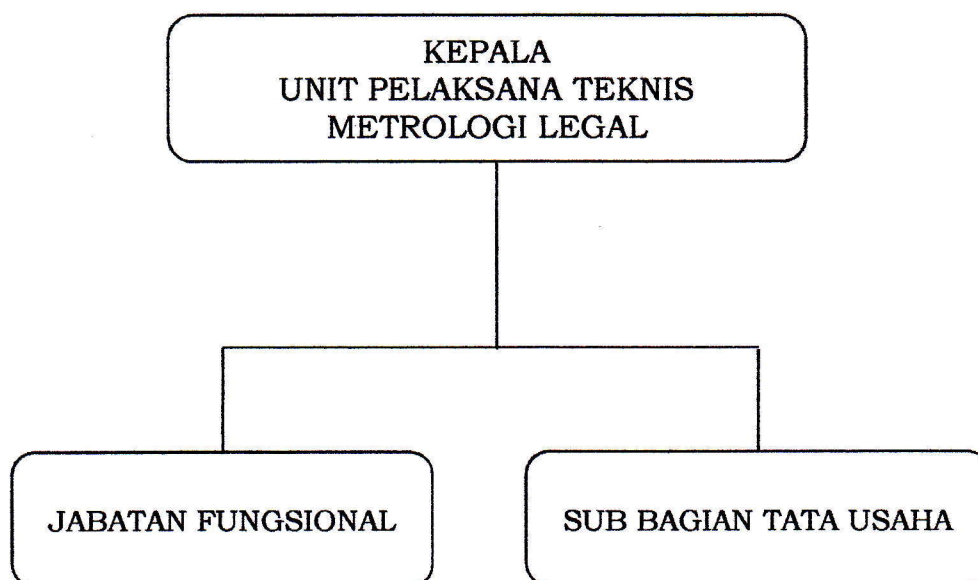
pada tanggal 21 Mei 2019

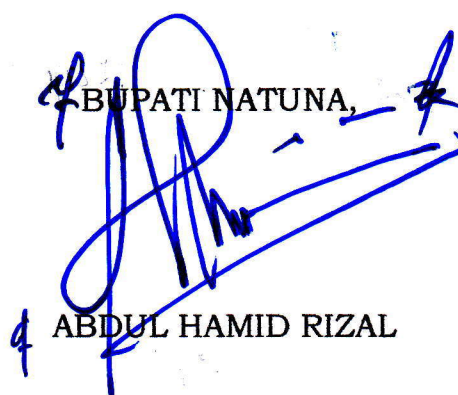
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,

WAN SISWANDI

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 29 TAHUN 2019
TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS
METROLOGI LEGAL.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPT METROLOGI LEGAL




BUPATI NATUNA,
ABDUL HAMID RIZAL

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	